



PENETAPAN

Nomor : 0003/Pdt.G/2012/PA.Kp.

Bismillahirrahmnirrahim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

PRINSIPAL I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di R.T 009, R.W. 005 Tenau, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, sebagai Penggugat; -----

L A W A N

PRINSIPAL II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di R.T 009, R.W. 005 Tenau, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca surat gugatan; -----Telah mendengar keterangan

Penggugat dan Tergugat; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register nomor: 0003/Pdt.G/2012/PA.KP tanggal 03 Januari 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 10 Nopember 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 67/10/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/2006 tanggal 12 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama Kecamatan Alak;-----

- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Tenau selama 5 tahun, kemudian pada tahun 1999 penggugat dan tergugat tinggal di rumah sendiri samapai sekarang; -----
- 3 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu: -----
 - a ANAK I, prempuan, umur 16 tahun;-----
 - b ANAK II, laki-laki, umur 15 tahun;-----
 - c ANAK III, prempuan, umur 10 tahun;-----
- 4 Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2011, disebabkan:-----
 - a Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan dan alasan yang jelas;

 - b Tergugat sering minum minuman keras di bar dan pulang selalu dalam keadaan mabuk; ----
- 5 Bahwa penggugat selalu menegur dan menasehati tergugat, tetapi tergugat tidak pernah mau mengikuti nasehat penggugat, yang akhirnya berubah menjadi pertengkaran, disertai dengan kata-kata makian dan selanjutnya sering terjadi pertengkaran terus menerus hingga sekarang;----
- 6 Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati tergugat, akan tetapi tidak berhasil; -----
- 7 Bahwa tergugat tidak ada i'tikad baik untuk berhenti minum minuman keras, sehingga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya penggugat dan tergugat pisah ranjang sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang; -----
- 8 Bahwa puncak pertengkaran terjadi padatanggal 10 Desember 2011, penyebabnya adalah penggugat menangkap basah tergugat bersama perempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain, saat ditanyakan oleh penggugat, tergugat bukannya menjawab, malah emosi dan akhirnya terjadi pertengkaran dan mengancam akan membakar penggugat;-----

- 9 Bahwa penggugat sangat menderita lahir dan batin dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan tergugat, sehingga mengambil alternative perceraian untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan tergugat;---

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer: -----

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat; -----
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (PRINSIPAL II) terhadap penggugat (PRINSIPAL II);-----
- 3 Menetapkan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;-----

Subsider: -----

Jika majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir di persidangan, kemudian majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa perkara ini telah dimediasi dengan mediator Dra. Risana Yulinda, S.H., M.H., akan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa selanjutnya gugatan penggugat dibacakan dan diperiksa lebih lanjut oleh majelis hakim;-----



Bahwa persidangan perkara ini telah sampai kepada tahap pembuktian, namun sampai tahap tersebut tergugat tidak memberikan tanggapan apapun, termasuk tidak memberikan jawabannya atas gugatan penggugat, meskipun ia telah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk itu;

Bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 29 Pebruari 2012, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk menghadiri persidangan, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berusaha maksimal mendamaikan pihak berperkara dengan cara mensihati Penggugat agar mengurungkan keinginannya bercerai dari Tergugat dan upaya tersebut berhasil, sehingga pokok perkara ini tidak diperiksa lebih lanjut;

Bahwa karena upaya damai yang dilakukan oleh Majelis hakim berhasil, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya disertai surat keterangan pencabutan tertanggal 29 Pebruari 2012; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tidak tercantum dalam penetapan ini dirujuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berhasil mendamaikan pihak berperkara;-----



Menimbang, bahwa penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di persidangan disertai surat pernyataan pencabutan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara a quo dilakukan pada saat persidangan telah samapai ke tahap pembuktian dan sampai tahap tersebut tergugat tidak menyampaikan tanggapan apapun, lagi pula pada saat perkara ini dicabut oleh penggugat, tergugat tidak hadir di persidangan, maka pencabutan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat, karena itu merupakan hak penggugat ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini telah diproses oleh Pengadilan, sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah 2 kali diamandemen, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada penggugat;-----

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan
Penggugat;-----
- 2 Menyatakan perkara Nomor 0003/Pdt.G/2012/PA.KP.
dicabut;-----
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Akhir 1433 H. dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. MUH. MUKRIM, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kupang
sebagai Ketua Majelis, Drs. HASAN BASRI dan Drs. TAUFIK, masing-masing
sebagai hakim anggota dan dibantu SAFIIN MADAR, SHI, sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat; -----

Ketua Majelis,

Drs. MUH. MUKRIM

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. HASAN BASRI

Drs. T A U F I K

Panitera Pengganti,

SAFIIN MADAR, SHI

Rincian Biaya Perkara:

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya panggilan : Rp. 530.000,-
- 3 Biaya Proses/ATK : Rp. 50.000,-
- 4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.621.000,-

(enam ratus dua Puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)